

## **TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT**

1. Pemohon informasi dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat Daerah ke Sekretaris daerah selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui :
  - a. surat yang ditujukan ke pusat layanan PPID utama.
  - b. email [ppid@lhokseumawekota.go.id](mailto:ppid@lhokseumawekota.go.id)  
atau
  - c. melalui aplikasi [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
2. Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat daerah akan menerima penberitahuan penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi, melalui email atau surat.
3. Sekretaris Daerah akan mengirimkan disposisi kepada Asisten 3 untuk diproses lebih lanjut.